

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/PMK.010/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 6/PMK.010/2017 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor

6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi

Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang

Impor;

bahwa untuk mengakomodir perkembangan teknologi b. informasi yang telah mendorong meningkatnya transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, perlu mengatur perlakuan perpajakan, kepabeanan, dan cukai atas impor peranti lunak dan barang digital melalui transmisi secara

elektronik;

bahwa untuk melindungi dan mendorong pengembangan industri perhiasan yang menggunakan bahan baku intan di dalam negeri dan industri komponen sepeda, perlu melakukan penyesuaian terhadap tarif bea masuk produk intan dan produk komponen sepeda;

- d. bahwa Menteri Perindustrian melalui surat Nomor 740/M-IND/12/2017 tanggal 27 Desember 2017 perihal Usulan Insentif Fiskal Sektor Industri, telah menyampaikan usulan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penyesuaian terhadap tarif bea masuk atas barang impor berupa produk intan dan komponen sepeda;
- e. ` bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas 10 Undang-Undang Nomor Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor;

Mengingat

: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 176) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.010/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1979);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 6/PMK.010/2017 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR.

Pasal I

- 1. Menetapkan Bab 99 yang terdiri atas:
 - a. Catatan Bab dan Catatan Subpos yang tercantum dalam Lampiran I; dan
 - klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk produk peranti lunak dan barang digital lainnya yang ditransmisikan secara elektronik yang tercantum dalam Lampiran II,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- 2. Mengubah tarif bea masuk atas barang impor berupa:
 - a. produk intan yang tercantum dalam kolom 1 (satu) nomor 5902 dan nomor 5903; dan
 - b. komponen sepeda yang tercantum dalam kolom 1 (satu) nomor 10068, nomor 10072, nomor 10074, nomor 10075, nomor 10076, nomor 10078, nomor 10080, nomor 10081, nomor 10082, dan nomor 10083,

III Peraturan Menteri Keuangan Lampiran 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 176) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.010/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1979), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

- 1. Catatan Bab dan Catatan Subpos sebagaimana dimaksud dalam Pasal I angka 1 huruf a serta klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal I angka 1 huruf b, dari klasifikasi merupakan bagian sistem pembebanan tarif bea masuk atas barang impor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 176) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.010/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1979).
- 2. Pengenaan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal I angka 1 huruf b dan angka 2, berlaku atas impor barang yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah terdaftar pada Kantor Pabean terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.
- 3. Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 277

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum

Kepala Bagian T.U. Kementerian

Arif Bintart Yuwono & NIP 197109121997031001

BIRO UMUM

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/PMK.010/2018 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 6/PMK.010/2017 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR

CATATAN BAB DAN CATATAN SUBPOS

Bab 99 Peranti Lunak dan Barang Digital Lainnya

Catatan

- 1.- Peranti lunak dan barang digital lainnya yang ditransmisikan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam pos 99.01 adalah yang tidak terkait dengan mesin atau perangkat yang telah atau akan diimpor.
- 2.- Peranti lunak dan barang digital lainnya yang ditransmisikan secara elektronik yang terkait mesin atau perangkat yang telah atau akan diimpor, diklasifikasikan bersama mesin atau perangkat tersebut.

Catatan Subpos.

 Pos tarif 9901.40.00 hanya meliputi peranti lunak yang merupakan pembaharuan atau pemutakhiran peranti lunak untuk mesin atau perangkat yang telah diimpor sebelumnya.

Chapter 99 Software and Other Digital Goods

Notes.

- Software and other digital goods transmitted electronically referred to in heading 99.01 are those that are not related to machines or devices that have been or will be imported.
- Software and other digital goods transmitted electronically related to machines or devices that have been or will be imported are classified with such machines or devices.

Subheading Notes.

1.- Tariff line 9901.40.00 covers only software that is a renewal or update of said software for machines or devices that have already been imported.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

M Bintarto Xuyono 1 P 197109121997031001

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/PMK.010/2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 6/PMK.010/2017 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR

STRUKTUR KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK

| No | Pos Tarif/ HS Code | Uraian Barang | Description of Goods | Bea Masuk/ Import Duty |
|-------|-----------------------|---|--|---------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | 71.02 | Intan, dikerjakan maupun tidak, tetapi tidak dipasang atau tidak disusun. | Diamonds, whether or not worked, but not mounted or set. | |
| 5902 | 7102.31.00 | Tidak dikerjakan atau dipotong secara sederhana, dibelah atau dipecah | Unworked or simply sawn, cleaved or bruted | 0% |
| 5903 | 7102.39.00 | Lain-lain | Other | 0% |
| | 87.14 | Bagian dan aksesori kendaraan dari pos 87.11 sampai dengan 87.13. | Parts and accessories of vehicles of headings 87.11 to 87.13. | |
| 10068 | 8714.91.10 | Untuk sepeda roda dua dari subpos 8712.00.20 | For bicycles of subheading 8712.00.20 | 10,0% |
| 10072 | 8714.92.90 | Lain-lain | Other | 10,0% |
| 10074 | 8714.93.90 | Lain-laín | Other | 10,0% |
| 10075 | 8714.94.10 | Untuk sepeda roda dua dari subpos 8712.00.20 | For bicycles of subheading 8712.00.20 | 10,0% |
| 10076 | 8714.94.90 | Lain-lain | Other | 10,0% |
| 10078 | 8714.95.90 | Lain-lain | Other | 10,0% |
| 10080 | 8714.96.90 | Lain-lain | Other | 10,0% |
| 10081 | 8714.99.11 | Stang, pilar, sepatbor, spion, kereta, kabel kontrol, braket lampu atau bracket lug; aksesori lainnya | Handle bars, pillars, mudguards, reflectors, carriers, control cables, lamp brackets or bracket lugs; other accessories | 10,0% |
| 10082 | 8714.99.12 | Rantai roda dan engkol; bagian lainnya | Chain wheels and cranks; other parts | 10,0% |
| 10083 | 8714.99.91 | Stang, pilar, sepatbor, spion, kereta, kabel kontrol, braket lampu atau bracket lug; aksesori lainnya | Handle bars, pillars, mudguards, reflectors, carriers, control cables, lamp brackets or bracket lugs; other accessories | 10,0% |

| No | Pos Tarif/ HS Code | Uraian Barang | Description of Goods | Bea Masuk/ Import Duty |
|-------|-----------------------|--|--|---------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | 99.01 | Peranti lunak dan barang digital lainnya yang ditransmisikan secara elektronik | Software and other digital product transmitted electronically | |
| 10827 | 9901.10.00 | - Peranti lunak sistem operasi | - Operating system software | 0% |
| 10828 | 9901.20.00 | - Peranti lunak aplikasi | - Application software | 0% |
| 10829 | 9901.30.00 | - Multimedia (audio, video atau audio visual) | - Multimedia (audio, video or audio visual) | 0% |
| 10830 | 9901.40.00 | - Data pendukung atau penggerak sistem permesinan | - Supporting or driver data, including design for machinery system | 0% |
| 10831 | 9901.90.00 | - Peranti lunak dan barang digital lainnya | - Other software and digital product | 0% |

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

Arif Bintarto Yuwono 1 NIP-197109121997031001

www.jdih.kemenkeu.go.id///